



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 4 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2025

Salinan

NO : 4/LD/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2025

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan/atau sampah lainnya;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, diperlukan kejelasan

mengenai tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

- c. bahwa pengelolaan sampah di daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
 6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.
 7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan.
 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kuwu adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

yang berbentuk padat.

12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
16. Sampah Organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan

pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.

17. Sampah Anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
18. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengelola Sampah adalah orang yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,

fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

22. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
23. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
24. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
26. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

27. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
28. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya

kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
36. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

37. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
38. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
39. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
40. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
41. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat.
42. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
43. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan

- d. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kebijakan, strategi dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. prasarana dan sarana;
- f. lembaga Pengelolaan Sampah;
- g. perizinan;
- h. pembiayaan, retribusi sampah, iuran sampah serta kompensasi;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. penerapan teknologi dan sistem informasi;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. tanggap darurat;
- o. larangan; dan
- p. penyelesaian sengketa.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah di Daerah Kabupaten yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan Penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi

- pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
 - h. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2

Camat

Pasal 6

Camat bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di wilayah Kecamatan yang dipimpinnya, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan Kelurahan/Desa dan lembaga

Pengelola Sampah Kelurahan/Desa;

- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Penanganan Sampah yang di delegasikan kepada Kecamatan.

Paragraf 3

Lurah

Pasal 7

Lurah bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di wilayah Kelurahan yang dipimpinnya, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan lembaga Pengelola Sampah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan

- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Penanganan Sampah yang di delegasikan kepada Kelurahan.

Paragraf 4

Kuwu

Pasal 8

Kuwu bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di wilayah Desa yang dipimpinnya, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan lembaga Pengelola Sampah Desa; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di tingkat lingkungan.

Bagian Kedua

Wewenang

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada Kecamatan, Kelurahan, Desa serta kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA;
 - f. menetapkan retribusi sampah dan memungut retribusi sampah;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Camat

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Camat berwenang:

- a. membentuk kelembagaan Pengelolaan Sampah tingkat Kecamatan atau lintas Kelurahan/Desa;
- b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan/Desa; dan

- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Paragraf 3
Lurah

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Lurah berwenang:

- a. membentuk kelembagaan Pengelolaan Sampah tingkat Kelurahan dan/atau Rukun Warga;
- b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Paragraf 4
Kuwu

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Kuwu berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang mengatur Pengelolaan Sampah;
- b. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran Pengelolaan Sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- c. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa;
- d. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 13

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui media cetak dan/atau elektronik;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA dan/atau TPST;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;

- f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan
- g. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten yang berupa:
 - 1. TPS;
 - 2. TPS 3R;
 - 3. TPST; dan
 - 4. TPA.
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat:

1. sumber sampah;
2. timbulan sampah;
3. komposisi sampah;
4. karakteristik sampah;
5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- e. membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga;
- g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- h. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan

- i. memungut retribusi sampah dari pelayanan publik yang disediakan.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan
 - c. membayar retribusi sampah bagi masyarakat yang menerima pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan
 - b. Pemanfaatan Sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;

- c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
- e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
- f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

Pasal 16

- (1) Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber; dan
 - d. pembebanan uang paksa.

Paragraf 3 Pelaku Usaha

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha terdiri atas:
 - a. pelaku usaha di bidang produksi dan/atau produsen;
 - b. pelaku usaha di bidang distribusi; dan
 - c. pelaku usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan

- kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.

- (6) Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan rencana dan program Pengelolaan Sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan kewajiban Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dan program Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pelayanan Pengangkutan Sampah dari sumber;
 - d. pembebanan uang paksa, paling

- sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. pencabutan izin usaha.

Paragraf 4

Pengelola Kawasan serta Pengelola
Fasilitas Umum,
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Lainnya

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan :
 - a. fasilitas Pemilahan Sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah Sampah yang dihasilkan;
 - d. bertanggungjawab terhadap Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya;
 - e. upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan Sampah Organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola;
 - f. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk

Sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu;

- g. pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola; dan
 - h. bertanggungjawab terhadap Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas Pemilahan Sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

Pasal 20

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian pelayanan Pengangkutan Sampah dari sumber; dan
- d. pembebanan uang paksa, bagi:
 - 1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN
PERENCANAAN
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - b. strategi Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. program Pengelolaan Sampah.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah;

2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 3. penanganan sampah secara terpilah;
 4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. Penguatan kelembagaan guna terselenggaranya Pengelolaan Sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. Pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek Pengelolaan Sampah.
- (4) Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. penanganan; dan
 - b. pengurangan.
- (5) Program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu.

- (6) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), juga menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan studi kelayakan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. penyekatan sampah;
 - d. pembatasan timbulan sampah;
 - e. pendauran ulang sampah;
 - f. pemanfaatan kembali sampah;
 - g. pengangkutan sampah;
 - h. pengolahan sampah;

- i. pemrosesan akhir sampah; dan
 - j. pembiayaan.
- (3) Muatan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
- a. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
 - b. target Penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. target penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - d. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - e. pengembangan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk Pengolahan Sampah; dan
 - g. kebutuhan pembiayaan yang ditanggung Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Pasal 24

- (1) Jenis Sampah yang diolah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilakukan dengan cara :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah dilakukan melalui kegiatan :
- a. memfasilitasi berkembangnya

- produk dan kemasan yang menerapkan konsep ramah lingkungan dalam aktivitas ekonomi;
- b. secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan sekali pakai dan daftar produk dan/atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah Kabupaten
 - c. melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah Kabupaten dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. penggunaan bahan dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - e. pengumpulan dan penyerahan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan oleh Produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Penerapan konsep ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan mengikuti

prinsip berikut:

- a. rancangan produk dan/atau kemasan yang memiliki potensi timbulan sampah sesedikit mungkin;
- b. rancangan produk dan/atau kemasan dengan usia pakai selama mungkin; dan
- c. rancangan produk dan/atau kemasan yang aman dan mudah untuk ditangani.

Pasal 26

Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan:

- a. pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
- b. pembatasan timbulan produk dan/atau kemasan sekali pakai;
- c. pembatasan timbulan Sampah Organik, khususnya Sampah makanan;
- d. daur ulang menjadi produk dan/atau kemasan dengan fungsi yang sama/berbeda dengan produk dan/atau kemasan sebelumnya;
- e. pemanfaatan sampah seluruhnya dan bagian dari sampah untuk fungsi yang sama/berbeda.

Pasal 27

Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 29

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Petugas penanganan

sampah dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sesuai kewenangannya.

- (2) Petugas Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi Penanganan Sampah.
- (3) Petugas yang melakukan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas Penanganan Sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 30

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dilakukan dengan cara memilah sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. memisahkan sampah organik dan anorganik dari Sampah lainnya;
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
 1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Tahapan penerapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Tahapan penerapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 2

(dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Penyediaan fasilitas tempat sampah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggungjawab secara berjenjang dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sesuai kewenangannya.

Paragraf 3 Pengumpulan Sampah

Pasal 31

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bersumber dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus; dan

- c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
 - (3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan, Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersil, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya.
 - (4) Sampah yang telah terkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan proses pengangkutan oleh petugas Penanganan Sampah sesuai jenjang dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Dan Desa sesuai kewenangannya.

Paragraf 4
Pengangkutan Sampah

Pasal 32

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. Sampah Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Dan Kawasan Khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPS 3R dan/atau TPA, menjadi tanggungjawab pengelola kawasan; dan
 - c. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS 3R sampai ke TPA, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan,

- kenyamanan, dan kebersihan; dan
- b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan berdasarkan jenis Sampah.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah

Pasal 33

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada

wilayah permukiman yang berupa:

- a. TPS 3R;
- b. stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST.

Pasal 34

- (1) Kegiatan pengolahan Sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Daerah;
 - b. kawasan; dan/atau
 - c. sumber sampah.
- (2) Pengolahan sampah di skala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPA;
 - b. TPST; dan/atau
 - c. bank sampah induk.
- (3) Pengolahan Sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (4) Pengolahan sampah di skala sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan/atau
 - c. bank sampah unit.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 35

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan dengan cara mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau pihak swasta dalam menyediakan TPA.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi fasilitas :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 36

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara:
 - a. lahan urug saniter; dan
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi:
 - a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (3) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (5) Penanganan sampah di kawasan pedesaan dilakukan sesuai dengan Pedoman Penanganan Sampah Perdesaan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan lingkungan baik skala individual dan/atau skala komunal.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- a. tempat sampah;
- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. TPST;
- e. TPA;
- f. sarana pengumpulan sampah; dan
- g. sarana pengangkutan Sampah.

Bagian Kedua
Tempat Sampah dan TPS

Pasal 38

Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh;
- c. mudah dikosongkan; dan
- d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.

Pasal 39

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. luas TPS sampai dengan 200 m²;
 - b. jenis pembangunan penampung Sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - c. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - d. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan Sampah;
 - e. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - f. memperhitungkan volume sampah;
 - g. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
 - h. tidak mencemari lingkungan;
 - i. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya;
 - j. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya;
 - k. memiliki jadwal pengumpulan dan

- pengangkutan; dan
1. lahan TPS tidak berstatus tanah milik perseorangan.
- (2) Jadwal pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah sebagai berikut :
- a. pengumpulan pukul 05.00 s/d 08.00 WIB; dan
 - b. pengangkutan pukul 07.00 s/d 16.00 WIB.

Bagian Ketiga

TPS 3R

Pasal 40

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut:
 - a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
 - f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan; dan

- g. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. luas TPS 3R lebih besar dari 200 m² atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kapasitas;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio serta gudang;
 - d. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - e. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan Sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - f. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - g. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan Sampah;
 - h. tidak mencemari lingkungan;
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan

- pengangkutan; dan
- m. lahan TPS tidak berstatus tanah milik perseorangan.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, dapat diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama pengurus RT/RW beserta Kuwu/Lurah dan Camat melalui musyawarah.

Bagian Keempat
TPST

Pasal 42

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. memperhatikan aspek kelayakan dan pembiayaan;
 - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga; dan
 - h. memaksimalkan kegiatan 3R.
- (2) Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;
 - b. penempatan lokasi TPST dapat di

- dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
 - d. pengolahan Sampah di TPST dapat menggunakan teknologi; dan
 - e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Bagian Kelima TPA

Pasal 43

- (1) TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf e, disediakan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) untuk tempat pemrosesan dan pengembalian Sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan residu hasil pengolahan sebelumnya.
- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi fasilitas pengolahan limbah;
 - c. dapat diintegrasikan dengan wilayah sekitar;
 - d. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - e. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - f. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - g. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 - h. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan untuk sumber energi pembangkit listrik alternatif atau bentuk lain.

Bagian Keenam
Sarana Pengumpulan Sampah

Pasal 44

- (1) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37

- huruf f merupakan sarana pengumpulan Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak sampah;
 - b. motor sampah; dan/ atau
 - c. kendaraan lintas sampah.
 - (3) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengumpulan :
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - (4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab secara berjenjang dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Dan Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), merupakan sarana pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke TPS atau TPS 3R.

- (2) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), untuk wilayah permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Desa/Kelurahan.
- (3) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengelolaan dan pengurusan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal tidak tersedia tempat parkir sarana pengumpulan sampah di Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat parkir di Kecamatan.

Pasal 46

- (1) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), untuk kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus menjadi tanggung jawab pengelola kawasan bersangkutan.

- (2) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas bersangkutan.
- (3) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

Bagian Ketujuh
Sarana Pengangkutan Sampah

Pasal 47

- (1) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf g merupakan sarana pengangkutan Sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST.
- (2) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf g, berupa armada pengangkut Sampah.
- (3) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengangkutan :
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga.

Pasal 48

- (1) Armada pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. tidak menimbulkan bau;
 - c. tidak mencecerkan air lindi; dan
 - d. bersih.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan armada pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat sampah, TPS, TPS 3R, TPST, TPA, sarana pengumpulan Sampah dan sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, Pasal 37 huruf b, Pasal 37 huruf c, Pasal 37 huruf d, Pasal 37 huruf e, dan Pasal 37 huruf f, Pasal 37 huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA PERSAMPAHAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat membentuk lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Sosial, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah pada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat Pengolahan Sampah terpadu ke Camat.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan lembaga

- Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS/TPS 3R ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 53

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Sosial bertugas:

- a. menyediakan tempat Sampah di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS, TPS 3R TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah, Setiap orang dan/atau Badan wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan

peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah,

- (6) Pengaturan Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Pengelola Sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN, RETRIBUSI SAMPAH DAN
IURAN SAMPAH SERTA KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di tingkat Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kebersihan dan
Iuran Sampah

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan Sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan Pengelolaan Sampah.

Pasal 57

- (1) Pelayanan pengumpulan Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Desa/Kelurahan atau lembaga Pengelola Sampah lingkup Desa/Kelurahan dikenakan iuran Sampah yang besarnya disepakati warga dan ditetapkan oleh Kuwu/Lurah.

- (2) Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Sosial diselenggarakan oleh pengelola kawasan atau pengelola fasilitas dan dikenakan iuran Sampah yang ditetapkan oleh pengelola kawasan atau pengelola fasilitas bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penentuan besaran, pemungutan dan penggunaan iuran Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kompensasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama Perangkat Daerah yang membidangi persampahan dan para pihak terkait dapat memberikan Kompensasi sebagai akibat dari:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah; dan
 - b. kelalaian Pemerintah Daerah yang

tidak memberikan layanan Pengelolaan Sampah atas kewajibannya.

- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian Kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi;
 - e. pembebasan iuran/retribusi apabila tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 59

Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengurangan dan/atau Pengolahan Sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan :
 - a. Pemilahan Sampah yang tidak sesuai standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan;
 - b. melakukan konsumsi material, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Produsen yang mengembangkan atau memperdagangkan proses

- kerja produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- d. tidak sepenuhnya melakukan upaya pengolahan Sampah organik di kawasan, rumah, dan fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

- (3) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (4) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam bentuk:

- a. Pembatasan timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran ulang Sampah;
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah; dan
 - h. Pemrosesan akhir Sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kemitraan dengan pelaku usaha dapat berupa :
 - a. penyediaan atau pembangunan TPST;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana TPST;
 - c. pengumpulan Sampah dari sumber ke TPS, atau TPS 3R, atau TPST;

- d. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST atau TPA;
 - e. kerja sama operasional dan/atau Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - f. *offtaker* (pembeli produk) dari hasil pengolahan dari TPS 3R dan TPST;
 - g. pengumpulan Sampah yang mengandung B3 untuk wilayah pemukiman;
 - h. penyertaan modal kepada BUMD yang melakukan pengelolaan sampah; dan/atau
 - i. bentuk kemitraan lainnya
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sampah dan pelayanan masyarakat di bidang persampahan.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi

tanggung jawab masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. seluruh produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. seluruh dokumen kebijakan dan perencanaan tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan kinerja pengurangan sampah;
 - d. sumber Sampah;
 - e. timbulan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;
 - g. karakteristik Sampah;
 - h. fasilitas pengelolaan Sampah;
 - i. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah;

- j. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - k. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (3) Dalam rangka pembaharuan informasi Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan wajib melakukan inventarisasi secara berkala terhadap:
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah; dan
 - d. karakteristik sampah.
- (4) Penyediaan data dan informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan Sampah Organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan Sampah Anorganik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PERAN SERTA DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. meningkatkan ketanggaptanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Masyarakat Peduli Sampah.
- (3) Forum Masyarakat Peduli Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat

- yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
- e. asosiasi pelaku usaha di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - f. aktivis di bidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah melalui kegiatan :
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi Pengelolaan Sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi Pengelolaan Sampah; dan
 - d. pembinaan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat

Pasal 68

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan dan/atau Pengolahan Sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kuwu/Lurah, Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 69

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, disertai data paling sedikit memuat identitas pengadu, alat bukti, lokasi terjadinya pengaduan.
- (2) Data pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola persampahan.

Pasal 72

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan pengelolaan keuangan;
 - c. fasilitasi peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah;
 - d. sosialisasi Pengelolaan Sampah;
 - e. konsultasi;
 - f. bantuan teknis; dan/atau
 - g. pembinaan teknis lainnya terkait Pengelolaan Sampah.
- (2) Pengawasan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berfungsi:
 - a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat Pengelolaan Sampah; dan
 - c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan standar serta prosedur izin.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Dinas yang menyelenggarakan pemerintahan urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XVI TANGGAP DARURAT

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan

- sampah;
- c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan Sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan Sampah kepada Bupati.

Pasal 74

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 75

Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan:

- a. rencana tanggap darurat penanggulangan Sampah;
- b. tanggap darurat penanganan Sampah;
- c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
- d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 76

Setiap orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang Sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, kali/sungai, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan Sampah;
- c. menggunakan bahu jalan sebagai TPS;
- d. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- e. mengelola Sampah yang menyebabkan

- pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - g. merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan;
 - h. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan dan mencemari lingkungan;
 - i. membuang atau mengumpulkan Sampah yang tercampur;
 - j. mencampurkan Sampah yang telah terpilah;
 - k. tidak menyediakan tempat Sampah terpilah di dalam pekarangan bagian depan; dan
 - l. tidak melengkapi tempat Sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang.

Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian pelayanan pengangkutan Sampah dari sumber; dan
- c. pembebanan uang paksa, paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat diancam pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 79

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2025 NOMOR 4
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR :
4/174/2025

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,

JA'FAR ABDULLAH, SH, MH.
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa Pengelolaan Sampah memerlukan instrumen regulasi yang memadai, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, agar peraturan daerah mengenai Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga.

Berbagai permasalahan yang diidentifikasi, seperti belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah, kurangnya infrastruktur Pengelolaan Sampah, minimnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta belum efektifnya sistem retribusi dan pembiayaan, menjadi alasan utama revisi peraturan daerah ini.

Adapun arah perubahan mencakup penguatan sistem Pengelolaan Sampah berbasis ekonomi sirkular, penyesuaian regulasi perizinan, penerapan insentif dan disinsentif, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyempurnaan skema tarif retribusi sampah. Dengan perubahan ini, diharapkan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Indramayu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga menjadi panduan penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Seperi terjadi kebakaran di TPS, TPS
3R, TPST atau TPA yang
membahayakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4